



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Wara Selatan, Pendidikan S1 Keperawatan, alamat Jalan Islamic Center, Kompleks Puskesmas Wara Selatan, Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko bangunan), Pendidikan S1 Teknik, alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Sengkang Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 13 April 2011,

yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor : 111/

Pdt.G/2011/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal

29 Oktober 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 219/02/IX/2007 tertanggal

1 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli,

Kabupaten Luwu ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri

selama 3 tahun 3 bulan namun belum dikaruniai anak ;

Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berlangsung

rukun dan harmonis, namun namun pada akhir tahun 2008 terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh :

Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat, nanti penggugat minta

baru diberikan ;

Keluaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kadang dicampuri oleh orang

tua tergugat ;

Tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal dimana penggugat tidak bisa tinggal di

Wajo, sedangkan tergugat tidak bisa tinggal di Palopo ;

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal

sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang yang sudah berlangsung satu tahun 4

bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah lagi diberikan

nafkah dari tergugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapatkan Surat Izin

Perceraian dari Walikota Palopo dengan Nomor 800/555/BKD/2011 tertanggal 24

Maret 2011 ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak

memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina

rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

ceraai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan

kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor

Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat

dilangsungkan ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,

..... ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan

putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dengan

tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Plp. tanggal 29 April 2011 dan 27 Mei 2011 yang dibacakan oleh ketua majelis di depan persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut disebabkan sebagai suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/02/IX/2007 tanggal 1 Nopember 2007 cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P) dan satu lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 800/555/BKD/III/2011 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Husni, S.Kep.Ns. cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 2) ;

Bahwa selain bukti-bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Sriyuliana Husain, S.H. binti Husain, telah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku mengenal penggugat sebagai teman kuliah dan tergugat sebagai suami penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada saat itu ;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kasiwang dan rumah orang tua tergugat di Sengkang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4 bulan disebabkan karena tergugat tidak bisa tinggal di Palopo sedangkan penggugat tidak bisa ikut ke Wajo (Sengkang) karena pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hal tersebut yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa masalah lain yang saksi tahu adalah masalah nafkah, dimana tergugat memegang sendiri penghasilannya dan orang tua tergugat turut campur tangan dalam masalah keuangan tersebut ;
- Bahwa tergugat pernah datang dua kali untuk memberikan uang yaitu pada bulan Nopember 2010 dan Januari 2011 ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil ;
Irmawati, A.Ma binti Laoko Makkarannu, yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pengugat sebagai saudara kandung dan tergugat sebagai suami penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Desa Kasiwang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jokja dan tahun 2008 kembali ke Kasiwang, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah kembali dari Jokja, terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, dimana tergugat tinggal di Sengkang di rumah orang tuanya dan penggugat tinggal di Kasiwang namun saat itu masih saling mengunjungi hingga tahun 2009 sudah tidak saling kunjung-mengunjungi lagi ;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal adalah karena orang tua tergugat yang turut campur tangan dalam masalah ekonomi, dan apabila penggugat minta uang baru diberikan ;
- Bahwa penyebab lain adalah masalah tempat tinggal, dimana tergugat tidak mau tinggal di Kasiwang sementara penggugat tidak bisa tinggal di Sengkang karena pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palopo ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan yang mana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan masalah orang tua tergugat yang turut mencampuri masalah keuangan penggugat dengan tergugat, dan hal tersebut yang telah mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P 1 yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 yang diajukan oleh penggugat, terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat adalah berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti P 1, penggugat juga mengajukan bukti P 2 yang merupakan bukti bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kota Palopo dan telah memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan dan hal ini telah berdasar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, dan saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan masalah orang tua tergugat yang selalu mencampuri masalah ekonomi/keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat, masalah ini pula yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Sengkang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2007 di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan telah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun tiga bulan namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, dimana tergugat mau tinggal di Sengkang sedangkan penggugat tidak bisa tinggal di Sengkang karena pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palopo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun empat bulan dan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sengkang ;
- Bahwa penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali hidup rukun dengan tergugat walaupun keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengalami penderitaan lahir batin sejak berpisah dengan tergugat dari bulan Nopember 2009 hingga saat ini, sebagai akibat dari kelalaian tergugat yang tidak memperdulikan lagi penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah kalau tergugat tersebut tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangganya dan lebih mementingkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tentang masalah tempat tinggal dimana tergugat mau tinggal di Sengkang bersama orang tuanya, sedangkan penggugat tidak bisa tinggal di Sengkang karena pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palopo, disamping itu masalah orang tua tergugat yang turut mencampuri masalah ekonomi/keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan tergugat, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan pengugat tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang

menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat,..... terhadap penggugat,

.....

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan

putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten

Luwu ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus

empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo

pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H,

yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Tayeb,

S.H. sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Asmawati Sarib, S.Ag. masing-

masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera

Penganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tayeb, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)